



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- c. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Desa yang bersangkutan ;
- d. Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan suatu Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD.
- (2). Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka anggota BPD yang hadir menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 5

Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka BPD dapat mengundang/menghadirkan pihak-pihak dan atau Lembaga Kemasyarakatan yang terkait dan berkepentingan dengan Rancangan Peraturan Desa yang dibahas.

Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB IV

MATERI KERANGKA PERATURAN DESA

Pasal 8

Peraturan Desa dapat menetapkan hal-hal antara lain :

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

Pasal 9

Kerangka Peraturan Desa terdiri atas :

- a. Judul ;
- b. Pembukaan ;
- c. Batang Tubuh ;
- d. Penutup ;
- e. Penjelasan (jika diperlukan) ;
- f. Lampiran (jika diperlukan) ;

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau tempat-tempat strategis lainnya.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah disosialisasikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penetapan Peraturan Desa.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN NOMOR SERI.....

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2000

TENTANG PERATURAN DESA

PERATURAN DESA*1)

KECAMATAN*2) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : *3) TAHUN *4)

TENTANG

..... *5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA *1)

Menimbang : a. *6)
b. *6)dst

Meningat : 1. *7)
2. *7)dst

DENGAN PERSETUJUAN

BADAN PERWAKILAN DESA *1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA *1) TENTANG
..... *5)

BAB I

..... *8)

Pasal*9)

(1) *10)

(2) *10)

dst

BAB II

.....*8)

Bagian Pertama

.....*11)

Pasal*9)

(1) *10)

(2) *10)

dst

BAB III

.....*8)

.....

.....

.....12*)

a *10)

b *10)

dst

Ditetapkan di : *1)

Pada tanggal : 14)

KEPALA DESA*1)

TTD *15)

.....*16)

Keterangan :

*1) = Nama Desa

*2) = Nama Kecamatan

*3) = Nama Peraturan Desa

*4) = Tahun ditetapkannya Peraturan Desa

*5) = Nama Peraturan Desa

*6) = Alasan-alasan / pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa

*7) = Dasar hukum penetapan Peraturan Desa

*8) sd *13) = Isi/materi Peraturan Desa, yang terdiri atas :

*9) Pasal-pasal

*10) ayat-ayat

Apabila materinya luas dapat dibagi dalam :

*8) Bab-bab

*11) Bagian-bagian

*12) Paragraf-paragraf

*13) Uraian

*14) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Desa

*15) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan

*16) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan